



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan/atau terlintar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian permakinan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakinan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan bencana wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakinan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakinan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PERMAKINAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) diubah, sebagai berikut :

1. Diantara angka 4 dan angka 5 ditambahkan 2 angka yaitu angka 4a dan angka 4b, angka 8 dihapus, dan setelah angka 22 ditambahkan 4 angka yaitu angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 4a. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 4b. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya selaku Pengguna Anggaran.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
8. dihapus.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih atau seseorang yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun sampai dengan usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun yang berhak mendapatkan permakanaan berdasarkan hasil penjangkauan (*outreach*) perangkat daerah.
14. Anak Yatim dan/atau Piatu adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan ayah/ibu/keduanya telah meninggal dunia.

15. Penyandang Penyakit Tertentu adalah seseorang yang menderita penyakit yang membutuhkan bantuan permakanaan untuk mendukung proses penyembuhan penyakit dan/ atau peningkatan kualitas hidup penderita antara lain penyakit HIV, penyakit TBC, dan penyakit kanker berdasarkan usulan dari Rumah Sakit/ Puskesmas.
16. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat IPSM Kelurahan adalah wadah media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi bagi Pekerja Sosial Masyarakat di wilayah Kelurahan.
17. Karang Werdha adalah wadah untuk menampung kegiatan para lanjut usia.
18. Panti Sosial adalah lembaga/kesatuan kerja yang merupakan prasarana dan sarana yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan profesi pekerjaan sosial.
19. Petugas Kirim adalah petugas yang melakukan pengiriman permakanaan ke alamat sasaran kegiatan pemberian permakanaan.
20. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
21. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.
22. Pejabat Pembuat Komitmen atau selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian permakanaan.
23. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang Dalam Pemantauan yang tercatat dalam Data Dinas Kesehatan yang melakukan isolasi diri di rumah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
24. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Pasien Dalam Pengawasan yang tercatat dalam Data Dinas Kesehatan yang melakukan isolasi diri di rumah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.

25. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang telah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanpa menunjukkan gejala yang tercatat dalam Data Dinas Kesehatan yang melakukan isolasi diri di rumah akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah.
 26. Rumah Isolasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disingkat RISOL COVID-19 adalah gedung atau bangunan yang difungsikan untuk menampung atau memantau dan merawat orang yang diduga terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain yang berlokasi di Babat Jerawat dan Dukuh Kupang.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian permakanan adalah penduduk daerah yang tergolong dalam MBR, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. anak yatim dan/atau piatu.
- (2) Selain penduduk daerah yang tergolong dalam MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian permakanan juga diberikan kepada :
 - a. anak terlantar;
 - b. lanjut usia terlantar; dan
 - c. penyandang disabilitas dan penyakit tertentu terlantar.
- (3) Selain penduduk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberian permakanan juga diberikan kepada :
 - a. ODP;
 - b. PDP;
 - c. OTG;
 - d. Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19;
 - e. Tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19; dan
 - f. Masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pandemik COVID-19.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Belanja kegiatan penyelenggaraan pemberian makanan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait data calon penerima manfaat, dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
 - (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data nama dan alamat calon penerima manfaat untuk pemberian Nomor Induk Penerima Manfaat (NIPM) oleh Dinas Sosial.
 - (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat untuk dijadikan sebagai dasar penetapan penerima manfaat dalam bentuk Keputusan Camat.
 - (4) Penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e menggunakan data Dinas Kesehatan.
 - (5) Penetapan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dilakukan oleh Camat.
5. Ketentuan ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui musyawarah kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pemutakhiran data sebagai dasar perubahan Keputusan Camat.
- (3) Bagi calon penerima manfaat yang bertempat tinggal di luar wilayah kelurahan yang tidak sesuai dengan kartu identitas kependudukan, maka dapat diberikan makanan pada wilayah kelurahan sesuai tempat tinggalnya.

3. Ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kegiatan pelaksanaan pemberian permakanaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat dan petugas kirim.
 - (2) Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IPSM Kelurahan untuk pemberian permakanaan bagi:
 - 1) penyandang disabilitas dan penyakit tertentu yang tergolong MBR dan/atau terlantar; dan
 - 2) ODP, PDP dan OTG.
 - b. Perangkat daerah untuk pemberian permakanaan bagi :
 - 1) Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19 dan Tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19; dan
 - 2) Masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pandemik COVID-19.
 - c. Karang Werdha untuk pemberian permakanaan bagi lanjut usia yang tergolong MBR dan/atau terlantar; dan
 - d. Panti Sosial untuk pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/atau piatu yang tergolong MBR dan anak terlantar.
 - (3) Lingkup pelaksanaan pemberian permakanaan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibatasi di kelurahan wilayah hukum dimana Panti Sosial berdomisili.
 - (4) Apabila kelompok masyarakat/ organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelanggaran surat perjanjian kerjasama dengan PPK dan diputus kontrak oleh PPK, maka PPK dapat menunjuk kelompok masyarakat/organisasi masyarakat pengganti.
 - (5) Apabila di wilayah kelurahan tidak terdapat Panti Sosial, maka pelaksanaan pemberian permakanaan bagi anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar dilaksanakan oleh IPSM Kelurahan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6a) dan ayat (6b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah/Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat mengelola dana biaya permakanaan yang telah diterima, untuk menyediakan permakanaan yang memenuhi standar gizi, antara lain :

- a. mengandung unsur nasi, sayur dan lauk (hewani/nabati), buah, air mineral dan/atau makanan tambahan lainnya;
 - b. anak yatim dan/atau piatu dan anak terlantar yang berusia dibawah 5 (lima) tahun (balita) makanan yang diberikan adalah makanan yang sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. apabila memiliki pantangan karena faktor kesehatan, maka standar makanan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat, berdasarkan surat keterangan dari dokter/petugas kesehatan Puskesmas;
 - d. pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak yang memenuhi standar kesehatan.
- (2) Untuk keperluan variasi dan penganekaragaman dan waktu pergantian menu makanan, Dinas Sosial berkoordinasi dengan ahli gizi yang selanjutnya disampaikan kepada PPK.
 - (3) PPK melaksanakan kegiatan pemberian permakanan sesuai menu makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Perangkat daerah/Kelompok masyarakat/organisasi masyarakat menyampaikan Laporan penggunaan dana biaya permakanan yang telah diterima kepada PPK dengan tembusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Laporan penggunaan dana biaya permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanan; dan
 - b. rekapitulasi harga dan jumlah permakanan yang diadakan setiap harinya.
 - (6) Permakanan yang telah disediakan oleh perangkat daerah/kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, selanjutnya diserahkan kepada petugas kirim dengan Berita Acara Penyerahan Permakanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat.
 - (6a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku untuk pengiriman permakanan bagi ODP, PDP, OTG, Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19, Tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19 dan Masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pandemik COVID-19.
 - (6b) Pengiriman permakanan bagi ODP, PDP, OTG, Orang yang ditampung, dipantau dan dirawat di RISOL COVID-19, tenaga yang bertugas di RISOL COVID-19 dan Masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pandemik COVID-19 dikirim oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan.

- (7) Petugas kirim dalam mengirimkan permakanaan kepada penerima manfaat dilengkapi dengan foto dokumentasi pengiriman atau tanda terima penyerahan permakanaan.
- (8) Petugas Kirim dalam melaksanakan tugasnya memperoleh honorarium dalam bentuk biaya pengiriman sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
5. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

Ketentuan Pasal 1 angka 23, Pasal 1 angka 24, Pasal 1 angka 25, Pasal 1 angka 26, Pasal 4 ayat (3), berlaku sampai dengan berakhirnya masa darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

